



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 056/I3/KP/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN MASALAH KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Pegawai IPB baik pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bukan PNS, diperlukan penanganan permasalahan di bidang kepegawaian secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku dan terpadu;
- b. bahwa pada dasarnya penanganan permasalahan di bidang kepegawaian pada tingkat institut secara teknis merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Sumberdaya Manusia IPB namun sesuai dengan kompleksitas permasalahannya, dalam menangani beberapa masalah kepegawaian tertentu memerlukan koordinasi lintas unit kerja, pertimbangan komprehensif dan masukan dari berbagai pihak;
- c. bahwa untuk membantu menangani permasalahan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penanganan Masalah Kepegawaian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dapat berfungsi sebagai Tim Pembinaan Aparatur Negara bagi Pegawai IPB yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Ketiga : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Melakukan klarifikasi atas permasalahan kepegawaian yang dihadapi oleh Pegawai IPB;
 2. Merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada butir di atas sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Direktur Sumberdaya Manusia dan Pimpinan IPB;
 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di lingkungan IPB dalam rangka menelaah permasalahan dan merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pimpinan IPB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002



Ditetapkan di : Bogor
Rektor, : 21 Mei 2008

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 056/I3/KP/2008
Tanggal : 21 Mei 2008
Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Masalah Kepegawaian Di Lingkungan
Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENANGANAN MASALAH KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan

Sekretaris : Direktur Sumberdaya Manusia

Anggota : 1. Wakil Dekan Fakultas Pertanian
2. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
3. Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
4. Wakil Dekan Fakultas Peternakan
5. Wakil Dekan Fakultas Kehutanan
6. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
7. Wakil Dekan Fakultas Matematika dan IPA
8. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
9. Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia
10. Wakil Dekan Fakultas Sekolah Pascasarjana
11. Direktur Kerjasama & Program Internasional
12. Kepala Kantor Hukum & Organisasi
13. Kepala Kantor Audit Internal
14. Kepala Sub Direktorat Administrasi & Pengembangan Sumberdaya
Manusia, Direktorat Sumberdaya Manusia
15. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sumberdaya Manusia,
Direktorat Sumberdaya Manusia



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996